

DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERLANJUT

Sutikno

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

e-mail: sutikno23@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze disparities in punishment in the qualifications and application of material criminal law for acts of theft with violence and without the right to own sharp weapons in the Central Jakarta District Court Decision Number 208/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst., and the District Court Decision Central Jakarta Number 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a case approach. As well as using secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, all the material that has been obtained is analyzed in order to answer the problem being researched regarding the disparity in punishment for perpetrators of theft with ongoing violence.

If you pay attention to theft with violence and weighting, it is actually not much different and if you refer to the applicable regulations outlined in the Criminal Code which contains rules regarding all forms of criminal acts, there clearly regulates the differences between the two types of criminal acts of theft above, criminal acts. theft with violence in aggravating circumstances, goods moving from their original place to the desired place, violence against people who have rights. The research method used in this research is a normative juridical approach. Normative juridical is a form of research by looking at library studies or often also called library research, library research or document studies, such as laws, books related to the problem, namely regarding decision letters. The nature of the research in this study is descriptive analysis, namely research that describes criminal procedural law and then compares it with cases. This is intended to provide data as thorough as possible which can help strengthen theories regarding decision letters in the criminal justice process. Theft with violence in aggravating circumstances as regulated in Article 362 and Article 363 of the Criminal Code is a theft that can be qualified and has elements of violence compared to ordinary theft.

Keywords : Inclusion, Theft with Violence, Incrimination..

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas pemidanaan dalam kualifikasi dan penerapan hukum pidana materil pada perbuatan pencurian dengan kekerasan dan tanpa hak memiliki senjata tajam dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst., dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya, semua bahan yang telah diperoleh dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti mengenai disparitas pemidanaan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan secara berlanjut.

Apabila diperhatikan pencurian dengan kekerasan dengan pemberatan sebenarnya tidak jauh berbeda dan jika mengacu pada aturan yang berlaku yang dituangkan ke dalam KUHP yang memuat aturan-aturan mengenai segala bentuk dari perbuatan tindak pidana maka disitu jelas diatur perbedaan kedua jenis bentuk tindak pidana pencurian diatas, Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, barang berpindah dari tempat semula ke tempat yang di inginkan, adanya kekerasan terhadap orang yang berhak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis normatif. Yuridis normatif adalah bentuk penelitian dengan melihat study kepustakaan atau sering juga disebut Library research, penelitian kepustakaan atau study dokumen, seperti Undang-Undang, buku yang berkaitan dengan permasalahannya, yaitu mengenai surat putusan. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah Deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang hukum acara pidana dan kemudian membandingkannya dengan kasus, hal ini dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin yang dapat membantu memperkuat teori-teori mengenai surat putusan di dalam proses peradilan pidana. Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 363 KUHP merupakan suatu pencurian yang dapat dikualifikasikan serta mempunyai unsur-unsur yang kekerasan dibanding dengan pencurian biasa.

Kata Kunci: Disparitas Pidana, Pencurian Dengan Kekerasan, Berlanjut.

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah untuk dapat berkomunikasi tanpa ada jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja, tetapi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, *market place* baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas.

Perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan/industry maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang

efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lainnya. Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia *online* sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Namun karena kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak.

Prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, merupakan salah satu prinsip yang digunakan oleh negara-negara hukum di dunia. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara hukum. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia dibatasi oleh konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dikatakan sebagai negara hukum, karena di dalam

penyelenggaraan pemerintahannya terdapat pembatasan kekuasaan.¹

Namun belakangan ini banyak terjadi kasus-kasus penghinaan terhadap Presiden, baik yang dilakukan masyarakat melalui pernyataan di media sosial ataupun di media lainnya. Maraknya kasus Penghinaan terhadap Presiden yang terjadi belakangan ini tentunya menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Sehubungan dengan tindak pidana di dunia maya yang terus berkembang, pemerintah telah melakukan kebijakan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus di samping berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang-Undang tindak pidana umum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga merupakan pedoman hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya (*cyber law*) di Indonesia.²

Hukum sebagai alat dalam melakukan kontrol sosial dalam hal ini membutuhkan bantuan ilmu kriminologi, kriminologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan seluas-luasnya.³ Dengan kriminologi kita dapat mengetahui sebab-sebab si pelaku melakukan perbuatan kejahatannya tersebut, lalu atas dasar apa si pelaku melakukan perbuatannya dan aturan-aturan hukum yang layak di terapkan terhadap kasus penghinaan serta pelecehan terhadap presiden tersebut.

Dengan demikian dari kasus penghinaan yang dilakukan terhadap presiden Joko Widodo dan kasus-kasus penghinaan presiden yang pernah terjadi di

Indonesia penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dan analisa lebih dalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penghina presiden dan atas perbuatannya apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku seperti dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Serta melihat bagaimana kasus penghinaan yang dilakukan terhadap presiden jika di lihat dari sudut pandang sebab-sebab si pelaku melakukan perbuatan kejahatannya tersebut, lalu atas dasar apa si pelaku melakukan perbuatannya dan aturan-aturan hukum yang layak di terapkan.

2. Metode

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁴ Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis terkait aspek hukum kekayaan intelektual.

3. Hasil dan Pembahasan

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Secara Berlanjut

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara berlanjut dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah dorongan yang berasal dari dalam diri pelaku, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku. Berikut adalah beberapa faktor penyebab tindak pidana pencurian dengan kekerasan: Faktor pendidikan, Faktor ekonomi, Faktor lifestyle, Faktor pergaulan, Faktor pengangguran, Faktor kelalaian korban,

Kesenjangan sosial, Kesenjangan ekonomi, Ketidakadilan, Kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Tindakan pencurian dengan kekerasan tidak dibenarkan di hadapan hukum.

Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Secara Berlanjut

Disparitas pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara berlanjut, yang dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini melakukan perbandingan putusan dalam kasus yang hampir sama, di dalam 2 (dua) putusan dalam penelitian tesis ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pid.B/2024 /PN Jkt.Pst.

Dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst., dengan Terdakwa Rosita. Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Rosita, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana “Pencurian secara berlanjut”. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rosita dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Terdakwa Rosita dinggap telah melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 197 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 226/Pid.B/2024 /PN Jkt.Pst.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst., dengan Terdakwa Adam Riansyah. Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Adam Riansyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adam Riansyah, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Terdakwa Adam Riansyah telah dianggap bersalah oleh Hakim karena telah

melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam Disparitas pidana adalah penerapan hukuman yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Disparitas pidana pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti:

1. Sikap terdakwa.
2. Status sosial terdakwa.
3. Ekonomi terdakwa.
4. Penilaian masyarakat umum. Fakta yang terungkap selama persidangan.
5. Kurangnya bukti materil.
6. Metode pembuktian yang masih konvensional

Disparitas pidana dapat menimbulkan ketidakadilan, ketidakpuasan, dan stigma negatif pada lembaga peradilan. Tindak pidananya dari pencurian dengan kekerasan dapat dijerat dengan Pasal 363 KUHP. Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan mengenai pertimbangan Hakim pada dua putusan pidana pencurian dengan pemberatan. Terlihat pada penjatuhan hukuman antara keduanya, meskipun didakwa menggunakan Pasal yang sama namun menghasilkan kadar hukuman yang berbeda. Untuk mempermudah pembahasan penulis menyiapkan tabel sederhana untuk kedua putusan yang dibahas.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim dibeberapa perkara pencurian dengan pemberatan secara berlanjut adalah sebagai berikut:

Yang Memberatkan Dan Meringankan Terdakwa Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, telah diuraikan bahwa: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan

jahat dari terdakwa”. Dalam praktek peradilan sehari-hari sifat yang baik dari terdakwa dapat meringankan terdakwa dalam putusan yang dijatuhkan hakim. Sedangkan sifat jahat dari terdakwa dapat memberatkan terdakwa dalam putusan yang dijatuhkan hakim.

Menurut pendapat Chairul Huda, bahwa “Seseorang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain dengan menyadari dan mengetahui secara penuh bahwa perbuatannya pasti akan menyebabkan matinya orang lain itu, lebih berat kesalahannya daripada seseorang yang melakukan hal yang sama, tetapi kesadaran dan pengetahuannya itu dari semula menerima matinya orang lain hanya suatu kemungkinan belaka”.

Dengan melihat dua perkara di atas maka penulis berpendapat bahwa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam putusan hakim merupakan salah satu penyebab terjadinya disparitas pembedaan. Sebab dalam setiap perkara yang ditangani oleh hakim, hakim berhadapan terhadap perilaku yang berbeda serta latar belakang yang berbeda sehingga terdakwa melakukan kejahatan tersebut.

Peraturan Dalam KUHP

Dalam KUHP yang kita miliki dan di anut di Negara Indonesia memiliki kelemahan karena dalam KUHP sendiri tidak mengatur mengenai pedoman hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Serta di dalam KUHP, standar antara batas minimal dan maksimal dari sanksi pidana yang ditentukan oleh undang-undang terlampau besar sehingga problema disparitas pembedaan menjadi mengemuka. Dalam jenis pidana penjara misalnya Pasal 12 KUHP ditentukan bahwa pidana penjara sementara waktu paling singkat 1 hari dan paling lama 15 tahun.

Kekuasaan Kehakiman

Hakim memiliki kekuasaan yang merdeka dalam proses penyelenggaraan peradilan dalam memutuskan suatu

perkara. Putusan hakim merupakan mahkota dari suatu perkara. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Karakteristik Kasus

Menurut pendapat Eva Achjani, bahwa: “Setiap perkara pidana memiliki karakteristiknya sendiri yang disebabkan karena kondisi pelaku, korban, ataupun situasi yang ada pada saat tindak pidana terjadi”.⁵ Walaupun dalam tindak pidana yang sejenis atau memiliki tingkat keseriusan yang sama tetapi tidak semua kasus memiliki kemiripanyang sama persis. Trlihat bahwa walaupun sama-sama dikenakan Pasal 363 KUHP, tetapi bentuk pembedaan atau lama sanksi pidana yang diberikan berbeda. Hemat penulis, bahwa setiap kasus berdiri sendiri tidak saling berkaitan antara kasus yang satu dengan kasus yang lainnya. Dalam proses peradilan yang berlangsung, hakim akan memperhatikan aspek-aspek sosiologis serta aspek kriminologi yang melekat pada setiap perkara.

Analisis Penelitian

Analisis disparitas putusan Pengadilan Negeri terhadap dua perkara tersebut di atas, adalah analisis terhadap perbedaan putusan yang diberikan hakim pada dua perkara yang berbeda. Disparitas putusan pidana dapat terjadi karena pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang berbeda pada kedua perkara tersebut. Faktor penyebab disparitas putusan pidana adalah:

1. Kebebasan dan kemandirian hakim.
2. Tidak adanya pedoman pembedaan bagi hakim.

3. Kepribadian terdakwa
4. Keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat.
5. Pembuktian fakta di persidangan.
6. Kurang lengkapnya bukti materil.
7. Proses pembuktian yang masih konvensional.

Dampak disparitas putusan pidana Dapat mengganggu terwujudnya keadilan, Dapat menimbulkan perbedaan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Untuk mengurangi disparitas putusan, hakim dapat menggunakan pedoman pemidanaan dan bersikap profesional.

Dalam analisa penulis mengenai disparitas terhadap 2 (dua) putusan pengadilan yang antara lain menjelaskan bahwa dalam disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara berlanjut, yang dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini melakukan perbandingan putusan dalam kasus yang hampir sama, di dalam 2 (dua) putusan dalam penelitian tesis ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pid.B/2024 /PN Jkt.Pst.

Dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst., dengan Terdakwa Rosita. Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Rosita, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana “Pencurian secara berlanjut”. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rosita dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Terdakwa Rosita dinggap telah melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 197 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 226/Pid.B/2024 /PN Jkt.Pst.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst., dengan Terdakwa Adam Riansyah. Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Adam Riansyah, telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adam Riansyah, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Terdakwa Adam Riansyah telah dianggap bersalah oleh Hakim karena telah melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Keadilan merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh alat indra manusia tetapi hanya dapat dirasakan. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda terhadap adil atau tidaknya hakim dalam memutuskan suatu perkara. Demikian pula dengan apa yang dirasakan oleh hakim mengenai nilai suatu keadilan. Dalam kasus yang serupa, hakim terkadang memberikan penilaian mengenai keadilan yang berbeda terhadap kasus yang satu dengan kasus yang serupa. Hal tersebut berdampak pada terjadinya disparitas pemidanaan. Terlebih lagi apabila kasus yang serupa tersebut ditangani oleh hakim yang berbeda.

Dasar penjatuhan pidana yaitu pidana selayaknya seimbang dengan kerugian yang diakibatkan tindak pidana. Menurut pendapat Eva Achjani, menyatakan bahwa:⁶ “Seorang hakim haruslah melihat seberapa besar kerugian yang ditimbulkan pelaku terhadap korban, sehingga hal itu menjadi suatu patokan dalam menjatuhkan sanksi pidana”.

Sedangkan seorang hakim yang menganut falsafah pembinaan memandang bahwa seorang yang telah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhkan hukuman pidana maka bentuk pemidanaan tersebut bermaksud untuk memperbaiki sifat dari pelaku itu sendiri. Terlebih jika si pelaku

masih berusia muda. Penulis berpendapat bahwa seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana, apabila dijatuhkan sanksi pidana, seorang hakim harus mengetahui mengapa si anak melakukan perbuatan tersebut atau apakah factor yang melatar belakangi terjadinya perbuatan pidana itu.

Hakim dalam memberikan putusan pada perkara pidana memiliki kewenangan Disparitas yaitusuatu kebebasan yang diberikan Undang-Undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. alam ilmu hukum, disparitas pidana atau biasa dalam bahasa Inggris disebut *disparity of sentencing* adalah penerapan atau penjatuhan tindak pidana yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis. Disparitas pembedaan memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama. Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai.

Disparitas putusan pidana pencurian dengan pemberatan adalah perbedaan putusan yang diberikan hakim kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Disparitas ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti sikap terdakwa, status sosial, dan ekonomi. Pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan disparitas putusan pidana, di antaranya: Asas kebebasan hakim, Kurang lengkapnya bukti materil, Metode pembuktian yang masih konvensional, Penentuan berat dan ringannya hukuman terdakwa masih dilakukan secara subjektif oleh hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang

ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Putusan hakim yang harus mencerminkan suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat yang akan menjadi yurisprudensi terhadap kasus-kasus serupa dimasa yang akan datang. Sebab yurisprudensi menjadikan suatu kajian menarik yang sekaligus menjelaskan kepada masyarakat bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hingga putusan itu dijatuhkan. Dengan cara ini kekeliruan dan kesalahan yang mungkin timbul akan semakin dapat diperkecil. Tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat semakin bertambah dari hari ke hari. Menurut penulis, kebutuhan hidup yang semakin meningkat merupakan salah satu alasan yang digunakan oleh beberapa pihak untuk menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.

Disparitas pidana dapat pula memunculkan kecemburuan sosial di masyarakat serta mendapatkan pandangan negatif oleh masyarakat terhadap institusi peradilan Indonesia. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan serta bertentangan dengan konsep "*Rule of law*" yang dianut oleh Negara Indonesia, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum serta didukung dengan adanya lembaga yudikatif yaitu institusi pengadilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum yang berlaku.

Realita disparitas pidana yang terjadi sekarang ini, memberikan sebuah pertanyaan tersendiri bahwa apakah hakim atau pengadilan telah melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum serta keadilan secara tepat. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: "Dalam

mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.”

Secara yuridis, formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim. Dari pengertian tersebut kita dapat melihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun meteril sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika seorang hakim menjatuhkan suatu putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya seberapa mungkin dapat diterima masyarakat, setidak-tidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya seluas mungkin. Hakim akan merasa lebih lega manakala putusannya dapat memberikan kepuasan pada semua pihak dalam suatu perkara, dengan memberikan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHAP) menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal

serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Sifat putusan dari hakim dikategorikan menjadi dua yaitu berdasarkan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP serta Pasal 3 ayat (1) KUHAP, yaitu:

Pasal 191 KUHAP

- 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- 2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- 3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Pasal 193 ayat (1) KUHAP

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Menurut Pasal 182 ayat 6 KUHAP menyatakan bahwa: “Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai.” Maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

Putusan diambil dengan suara terbanyak. Jika ketentuan tersebut Nomor tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Penulis berpendapat bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP tersebut sangat menguntungkan bagi terdakwa, karena apabila seseorang hakim memandang apa yang didakwakan terhadap terdakwa

itu telah terbukti kebenarannya maka terdakwa harus dipidana, tetapi apabila seseorang hakim lagi menyatakan bahwa hal itu tidak terbukti kebenarannya dan hakim yang ketiga menyatakan abstain, maka terjadilah pembebasan (*vrijsppraak*) terdakwa. Hakikatnya putusan pemidanaan merupakan putusan hakim berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.

Hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman memperoleh kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang ditanganinya secara bebas dari intervensi pihak manapun. Berdasarkan kewenangan yang ada pada hakim yang telah diatur dalam undang-undang tersebut merupakan salah satu factor terjadinya disparitas pemidanaan. Karena hakimlah yang menentukan nasib seorang terdakwa. Hakim biasanya berpedoman pada motif si pelaku melakukan kejahatan tersebut, sikap batin pelaku, serta riwayat hidup pelaku menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa.

Walaupun dalam tindak pidana yang sejenis atau memiliki tingkat keseriusan yang sama tetapi tidak semua kasus memiliki kemiripan yang sama persis. Dengan melihat 2 (dua) kasus dalam putusan pengadilan sebagai bahan penelitian penulis, dapat terlihat bahwa walaupun sama-sama dikenakan Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP, tetapi bentuk pemidanaan atau lama sanksi pidana yang diberikan berbeda. Hemat penulis, bahwa setiap kasus berdiri sendiri tidak saling berkaitan antara kasus yang satu dengan kasus yang lainnya. Dalam proses peradilan yang berlangsung, hakim akan

memperhatikan aspek-aspek sosiologis serta aspek kriminologi yang melekat pada setiap perkara.

Keadilan merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh alat indra manusia tetapi hanya dapat dirasakan. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda terhadap adil atau tidaknya hakim dalam memutuskan suatu perkara. Demikian pula dengan apa yang dirasakan oleh hakim mengenai nilai suatu keadilan. Dalam kasus yang serupa, hakim terkadang memberikan penilaian mengenai keadilan yang berbeda terhadap kasus yang satu dengan kasus yang serupa. Hal tersebut berdampak pada terjadinya disparitas pemidanaan. Terlebih lagi apabila kasus yang serupa tersebut ditangani oleh hakim yang berbeda.

Falsafah hakim dalam memutuskan atau memandang suatu perkara pidana berbeda-beda. Misalnya saja apabila seorang hakim menganut falsafah pembalasan. Hakim tersebut memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasadann kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita. Dasar penjatuhan pidana yaitu pidana selayaknya seimbang dengan kerugian yang diakibatkan tindak pidana.

Sedangkan seorang hakim yang menganut falsafah pembinaan memandang bahwa seorang yang telah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhkan hukuman pidana maka bentuk pemidanaan tersebut bermaksud untuk memperbaiki sifat dari pelaku itu sendiri. Terlebih jika si pelaku masih berusia muda. Penulis berpendapat bahwa seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana, apabila dijatuhkan sanksi pidana, seorang hakim harus mengetahui mengapa si anak melakukan perbuatan tersebut atau apakah factor yang melatar belakangi terjadinya perbuatan pidana itu.

Apabila terdapat salah satu faktor diatas yang mengakibatkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut, maka

hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa pembinaan kepada anak. Hakim biasanya bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemerintah setempat agar memberikan pembinaan berupa keterampilan kepada anak agar dapat menjadi seseorang yang lebih baik kedepannya. Jadi falsafah hakim merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya disparitas pembedanaan.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pembedanaan dalam putusan hakim antara lain adalah hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa. Peraturan dalam kitab undang-undang hukum pidana yang kita anut. Kekuasaan kehakiman dalam mengambil suatu putusan final dalam suatu perkara, karakteristik khusus dari suatu perkara berbeda dengan perkara yang lainnya walaupun ada kemiripan tetapi hal tersebut tidak sama persis. Serta dalam memutuskan suatu perkara hakim memiliki persepsi tentang keadilan yang berbeda-beda oleh setiap hakim dan yang terakhir adalah falsafah penghukuman yang dianut oleh hakim berbeda pula, ada yang menganut falsafah pembalasan dan yang menganut falsafah pembinaan.

Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada dibelakang norma tersebut (*total enforcement*). Penegakan norma hukum pidana secara materil dilakukan dengan penegakan hukum pidana materil atau ketentuan hukum lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu.

Kunci keberhasilan penegakan hukum tergantung pada dua unsur penting, yakni Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan. Dikatakan demikian sebab ditangan kedua penegak hukum tersebut

hukum dapat diberlakukan secara tepat dan berkeadilan. Pertemuan antara ketepatan dan kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam Menyusun surat dakwaan dan kualitas dan kebijaksanaan hakim di persidangan akan melahirkan putusan yang berkeadilan, kepastian dan kemanfaatan di masyarakat. Inilah puncak dari rangkaian upaya penegakan hukum pidana.

Tugas penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bagaimana menyusun sebuah surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap berdasarkan setiap fakta yang terungkap dari hasil penyelidikan. Fakta penyidikan penting untuk dicermati dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum agar dapat menentukan jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi untuk selanjutnya menerapkan pasal yang tepat dalam surat dakwaan.

Selanjutnya, Hakim telah diberi ruang kekuasaan untuk merefleksikan bunyi aturan hukum sesuai rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian bunyi aturan hukum akan menjadi hidup bermoral keadilan.

Kebebasan hakim di sini bukan berarti tanpa batasan, karena dasar-dasar hukum yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, aturan hukum yang berlaku, melindungi hak asasi manusia dan mengamankan keadilan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa putusan hakim bukan hanya tugas praktis, tetapi juga merupakan tugas yang ilmiah. Oleh karena itu, idealnya suatu putusan merupakan hasil pemikiran yang ilmiah dan *argumentative* sehingga dapat diterima masyarakat.

Hasilnya akan mencerminkan suatu pengadilan yang berwibawa. Pengadilan yang berwibawa adalah pengadilan yang mandiri, netral, kompeten, transparan, dan akuntabel, mampu mengakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan, merupakan syarat bagi suatu negara yang berdasarkan

hukum. Perwujudan pengadilan yang berwibawa merupakan salah satu tidak akan lepas dari hakim yang bertugas di badan-badan peradilan di Indonesia. Mereka sebagai aktor utama dalam proses peradilan dituntut untuk memiliki kualitas dan wawasan yang mumpuni, profesionalitas, integritas, moralitas, kepekaan dan kebijaksanaan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.

Hanya dengan seperti itu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat terwujud. Lebih dari itu, putusan-putusannya bukan hanya penting bagi perkembangan hukum, melainkan juga akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Tugas utama hakim yaitu mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan aturan hukum yang ada. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang berlaku positif dan mengatur peristiwa atau perbuatan yang sudah jelas.

Tetapi kondisi demikian sekali lagi merupakan bentuk yang ideal dan yang ideal tidak selalu terejawantahkan praktik. Nyatanya banyak putusan hakim yang justru menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat. Kekecewaan masyarakat muncul karena tidak terpenuhinya harapan terhadap pengadilan untuk mewujudkan kebenaran, keadilan, dan ketentraman serta kemaslahatan.

Dari sisi aturan sendiri, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim telah dibekali dengan peraturan hukum yang cukup memadai untuk mengadili dan memutus perkara berdasarkan keadilan. Sebelumnya telah disebutkan bahwa Tugas utama hakim yaitu mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan aturan hukum yang ada. Dalam konteks hukum pidana, peristiwa atau perbuatan-perbuatan konkret yang diancam dengan pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) dan untuk memidanakan pelaku tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHP). Keduanya merupakan peraturan hukum dalam penegakan hukum pidana yang bukan hanya mengatur tentang norma hukum spesifik tetapi juga mengakomodasi beberapa prinsip dan asas penting demi perlindungan bagi masyarakat dihadapan pengadilan. Salah satunya adalah *concursum* atau penggabungan tindak pidana. *Concursum* adalah terjadi ketika seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dan salah satu dari perbuatan itu belum pernah dijatuhi putusan hakim.

Concursum diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP. Berguna bagi hakim ketika dihadapkan pada pelaku kejahatan atau pelanggaran di persidangan yang perbuatannya ternyata melakukan 2 (dua) atau lebih dari tindak pidana baik sifatnya kejahatan, pelanggaran hingga kejahatan yang diatur lebih dari satu undang-undang yang berbeda. *Concursum* terbagi menjadi *concursum idealis*, *concursum realis* dan *delictum continentum*.

4. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Dari uraian tesis tersebut diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara berlanjut dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah dorongan yang berasal dari dalam diri pelaku, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku. Berikut adalah beberapa faktor penyebab tindak pidana pencurian dengan kekerasan: Faktor pendidikan, Faktor ekonomi, Faktor lifestyle, Faktor pergaulan, Faktor pengangguran, Faktor kelalaian korban, Kesenjangan sosial, Kesenjangan ekonomi, Ketidakadilan, Kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Tindakan pencurian dengan kekerasan tidak dibenarkan di hadapan hukum. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan Terdapat dua Faktor yang mendasari yaitu Faktor pendidikan, dan Faktor pendapatan orang tua pelaku. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor lifestyle, faktor pergaulan, dan faktor pengangguran, pelaku dan faktor kelalaian korban. Faktor inilah yang menyebabkan Pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara berlanjut.
2. Disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara berlanjut, yang dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini melakukan perbandingan putusan dalam kasus yang hampir sama, di dalam 2 (dua) putusan dalam penelitian tesis ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pid.B/2024 /PN Jkt.Pst. Dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst., dengan Terdakwa Rosita. Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Rosita, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana “Pencurian secara berlanjut”. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rosita dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Terdakwa Rosita dinggap telah melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 197 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst. Sedangkan dalam Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst., dengan Terdakwa Adam Riansyah. Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Adam Riansyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adam Riansyah, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Terdakwa Adam Riansyah telah dianggap bersalah oleh Hakim karena telah melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang membahas tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, terdapat

beberapa saran yang diajukan oleh peneliti, yaitu:

1. Diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menentukan waktu minimum khusus dalam pemidanaan suatu tindak pidana. Karena peraturan perundang-undangan yang kita miliki hanya mengatur mengenai maksimum khusus pemidanaannya saja. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai minimum khusus dalam pemidanaan suatu perkara, hakim memiliki suatu patokan yang tepat dalam menjatuhkan berat ringannya pidana. Sehingga disparitas pemidanaan dapat diminimalisir.
2. Dalam membuat keputusan, hakim harus berdasarkan pertimbangan, pembuktian dan fakta yang ada dalam persidangan. Hakim harus menjalankan kewenangannya berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila Hakim menjalankan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut maka tujuan hukum di negara kita dapat tercapai.

Ucapan Terimakasih

Jika ada, ucapan terimakasih ditujukan kepada institusi resmi atau perorangan sebagai penyandang dana atau telah memberikan kontribusi lain dalam penelitian. Ucapan terimakasih dilengkapi dengan nomor surat kontrak penelitian.

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

Aburaera, S., Muhadar., dan Maskun.
Filsafat hukum: Teori dan praktik.
Jakarta: Kencana. 2015.

Adji, I. S. *Korupsi dan hukum pidana.*
Jakarta: Kantor Pengacara dan
Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno
Adji dan Rekan. 2002.

Ali, M. *Dasar-Dasar Hukum Pidana.*
Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa
Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa
Kesalahan.* Jakarta: Kencana. 2008.

Dewata, M. F. N., dan Achmad, Y.
*Dualisme penelitian hukum normatif
dan empiris.* Yogyakarta: Pustaka
Pelajar. 2010.

Effendi, E. *Hukum pidana Indonesia Suatu
Pengantar.* Bandung: PT Refika
Aditama. 2014.

Hartanto. *Pembaharuan Hukum Pidana.*
Bekasi: Cakrawala Cendekia. 2018.

Hanna Putri Aulia. *Faktor Terjadinya
Disparitas Penjatuhan Pidana.*
Surakarta: IAIN Surakarta. 2022.

Jonaedi Efendi. *Rekonstruksi Dasar
Pertimbangan Hukum Hakim.*
Jakarta: Kencana. 2018.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana.*
Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam
Hukum Pidana: Ide Dasar Double
Track System Dan Implementasinya.*
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2007.

M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan
Eksekusi Bidang. Perdata.* Jakarta:
Sinar Grafika. 2007.

Muzakkir. *Putusan Hakim Yang
Diskriminatif Dalam Perkara
Pidana; Suatu Tiinjauan Sosiologi
Hukum dan Psikologi Hukum.*
Yogyakarta: Rangkap Education.
2013.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2003.

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.1983.

R. Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor: Politeia. 1991.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pres. 2009.

Syarif Saddam Rivanie, dkk. *Perkembangan Teori Tujuan Pemidanaan*. *Junal Law Review Kendari*, Vol.6, No.2, 2022.

Diakses pada tanggal 8 September 2024.
Pukul: 20.30 WIB.

Miranda Saputri. *Disparitas Penjatuhan Pidana Oleh Hakim*.
<https://jurnal.stisahlalsigil.ac.id>.
Diakses pada tanggal 8 September 2024. Pukul: 21.10 WIB.